



P U T U S A N
Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Sujono als Aheng Bin Suyad;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 22 Agustus 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kuin Utara Gang H. Pasi RT. 006 RW .001
Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara
Kota Banjarmasin, Prop. Kalsel;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Karyawan PT. Sedulur Sukses Sejahtera;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tml tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tml tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUJONO Als AHENG Bin SUYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan terhadap barang yang penguasaannya dikarenakan ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif, sebagaimana dalam Dakwaan ke satu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUJONO Als AHENG Bin SUYADI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar nota penjualan barang warna putih yang bernama dan bertanda tangan an. DEVI
(dikembalikan kepada saksi H. NURANI Als H. UNUI Bin JURANSYAH)
 - 1 (satu) lembar surat tugas PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA An. SUJONO
 - 1 (satu) lembar slip gaji karyawan an. SUJONO
 - 1 (satu) lembar berita acara hasil audit PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA
 - 8 (delapan) lembar rekap faktur tunai PT SEDULUR SUKSES SEJAHTERA
(Dikembalikan kepada saksi ROBY KURNIAWAN Bin H. ZAINUDDIN)
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tml



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SUJONO Als AHENG Bin SUYADI pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak diingat lagi dalam Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 sampai dengan 2022 bertempat di gudang / depo PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA yang beralamat di Rangen Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan terhadap barang yang penguasaannya dikarenakan ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang bekerja sebagai Kepala Depo PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA AMPAH berdasarkan Surat Tugas PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA Nomor : 266/SSS/BRB/IV/2019 tanggal 01 April 2019 dengan tugas dan tanggungjawab terdakwa yaitu memimpin atau mengepalai management di Depo PT. Sedulur Sukses Sejahtera di Ampah serta mengatur karyawan dan jam kerja, melakukan pengumpulan uang penjualan dan pengiriman uang penjualan barang ke rekening PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA dan melakukan pengelolaan keuangan operasional. Terdakwa mendapatkan upah/gaji untuk itu berdasarkan slip gaji karyawan PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA AMPAH dengan total gaji sebagai Kepala Depo yang diterima bulan Juni 2022 sebesar Rp. 5.533.741 (lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), akan tetapi terdakwa sebagai kepala Depo telah melakukan penggelapan di PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA mulai pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak diingat lagi dalam Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Hal tersebut baru diketahui oleh pihak PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Januari 2022 ketika Saksi ROBY KURNIAWAN curiga karena nilai utang di Depo PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA AMPAH yang terus meningkat kemudian pada bulan April 2022 saksi ROBY KURNIAWAN mendatangi terdakwa untuk



menanyakan mengenai hutang perusahaan yang terus meningkat tersebut, atas pertanyaan saksi tersebut terdakwa menjawab bahwa uang perusahaan tersebut telah terpakai untuk biaya berobat anaknya, untuk memperbaiki mobil orang yang rusak, menutup selisih stok opname produk minyak goreng dan untuk menutupi selisih setoran, namun dikarenakan terdakwa bersedia mengupayakan untuk mengganti selanjutnya saksi ROBY KURNIAWAN memberikan tempo waktu untuk mengembalikan uang perusahaan PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA namun hingga bulan Agustus 2022 saksi ROBY KURNIAWAN mendapat informasi bahwa terdakwa menjual barang dengan menggunakan nota putih biasa yang bukan merupakan nota dari PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi ROBY KURNIAWAN diperintahkan oleh Direktur PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA untuk melakukan audit faktur penjualan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 saksi ROBY KURNIAWAN melakukan audit faktur penjualan barang perusahaan Depo PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA di Ampah dan ditemukan faktur fiktif yang dibuat oleh terdakwa berdasarkan Berita Acara Hasil Audit sebesar Rp. 174.747.265,- (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. faktur fiktif atasnama customer Devi, setelah terminal samping bank nomor faktur FN220737646 tanggal 28 Juli 2022 sebesar Rp. 8. 384.695,- (delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah)
2. faktur fiktif atasnama H.JOHAN, Pasar Ampah seberang Rahmawati nomor faktur FN220733735 tanggal 12 Juli 2022 sebesar Rp. 16.879.104,- (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus empat rupiah)
3. faktur fiktif atasnama IKHSAN nomor faktur FN220733728 tanggal 12 Juli 2022 sebesar Rp. 49.286.984,- (empat puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah)
4. faktur fiktif atasnama RAJI nomor faktur FN220737359 tanggal 27 Juli 2022 sebesar Rp. 3.353.878,- (tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah)
5. faktur fiktif atasnama RITA nomor faktur FN220737361 tanggal 27 Juli 2022 sebesar Rp. 3.353.878,- (tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. faktur fiktif atasnama TK BULUH MAS – H. ARSUNI nomor faktur FN220838616 tanggal 2 Agustus 2022 sebesar Rp. 6.707.756,- (enam juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah)
 7. faktur fiktif atasnama TK ENDANG nomor faktur FN2208388337 tanggal 1 Agustus 2022 sebesar Rp. 66. 476.663,- (enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah)
 8. faktur fiktif atasnama TK RAHMAWATI nomor faktur FN22010101345 tanggal 12 Januari 2022 sebesar Rp. 20.304.307,- (dua puluh juta tiga ratus empat ribu tiga ratus tujuh rupiah)
- Bahwa cara terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang milik PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA yaitu :
 - o Setelah system PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA mengeluarkan data tugas sales kemudian salesman menuju toko-toko untuk melakukan order barang, setelah salesman mendapatkan order kemudian salesman melaporkan data orderan system selanjutnya barang dikirim ke toko, pada saat itu toko langsung melakukan pembayaran sesuai nilai barang kepada petugas pengantar barang, kemudian uang tunai tersebut diserahkan oleh pengantar barang kepada terdakwa lalu terdakwa seharusnya segera menyetorkan uang tersebut ke rekening PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA namun terdakwa malah menyimpan dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang ke rekening PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA;
 - o kemudian terhadap faktur setelah faktur tunai dan faktur kredit yang dibuat PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA dilakukan print out di depo PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA di Ampah lalu terdakwa untuk melakukan tutup menutup uang hasil penjualan yang telah terdakwa gunakan menggunakan faktur tidak syah yakni faktur berupa nota biasa yaitu nota yang diberikan ke pemilik toko yang dibuat untuk bukti pembelian barang secara cash namun uang tersebut terdakwa simpan dan digunakan untuk menutup faktur kredit sebelumnya sehingga terjadi tutup menutup hasil penjualan.
 - Bahwa tujuan dari terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas adalah untuk keperluan pribadi terdakwa.
 - Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat izin dari PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA untuk menggunakan uang hasil penjualan barang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 174.747.265,- (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUJONO Als AHENG Bin SUYADI pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak diingat lagi dalam Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 sampai dengan 2022 bertempat di gudang / depo PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA yang beralamat di Rangen Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan," yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang bekerja sebagai Kepala Depo PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA AMPAH berdasarkan Surat Tugas PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA Nomor : 266/SSS/BRB/IV/2019 tanggal 01 April 2019 dengan tugas dan tanggungjawab terdakwa yaitu memimpin atau mengepalai management di Depo PT. Sedulur Sukses Sejahtera di Ampah serta mengatur karyawan dan jam kerja, melakukan pengumpulan uang penjualan dan pengiriman uang penjualan barang ke rekening PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA dan melakukan pengelolaan keuangan operasional. Terdakwa mendapatkan upah/gaji untuk itu berdasarkan slip gaji karyawan PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA AMPAH dengan total gaji sebagai Kepala Depo yang diterima bulan Juni 2022 sebesar Rp. 5.533.741 (lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), akan tetapi terdakwa sebagai kepala Depo telah melakukan penggelapan di PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA mulai pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak diingat lagi dalam Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Hal tersebut baru diketahui oleh pihak PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Januari 2022 ketika Saksi ROBY KURNIAWAN curiga karena nilai utang di Depo PT. SEDULUR

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKSES SEJAHTERA AMPAH yang terus meningkat kemudian pada bulan April 2022 saksi ROBY KURNIAWAN mendatangi terdakwa untuk menanyakan mengenai hutang perusahaan yang terus meningkat tersebut, atas pertanyaan saksi tersebut terdakwa menjawab bahwa uang perusahaan tersebut telah terpakai untuk biaya berobat anaknya, untuk memperbaiki mobil orang yang rusak, menutup selisih stok opname produk minyak goreng dan untuk menutupi selisih setoran, namun dikarenakan terdakwa bersedia mengupayakan untuk mengganti selanjutnya saksi ROBY KURNIAWAN memberikan tempo waktu untuk mengembalikan uang perusahaan PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA namun hingga bulan Agustus 2022 saksi ROBY KURNIAWAN mendapat informasi bahwa terdakwa menjual barang dengan menggunakan nota putih biasa yang bukan merupakan nota dari PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi ROBY KURNIAWAN diperintahkan oleh Direktur PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA untuk melakukan audit faktur penjualan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 saksi ROBY KURNIAWAN melakukan audit faktur penjualan barang perusahaan Depo PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA di Ampah dan ditemukan faktur fiktif yang dibuat oleh terdakwa berdasarkan Berita Acara Hasil Audit sebesar Rp. 174.747.265,- (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. faktur fiktif atasnama customer Devi, setelah terminal samping bank nomor faktur FN220737646 tanggal 28 Juli 2022 sebesar Rp. 8. 384.695,- (delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah)
2. faktur fiktif atasnama H.JOHAN, Pasar Ampah seberang Rahmawati nomor faktur FN220733735 tanggal 12 Juli 2022 sebesar Rp. 16.879.104,- (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus empat rupiah)
3. faktur fiktif atasnama IKHSAN nomor faktur FN220733728 tanggal 12 Juli 2022 sebesar Rp. 49.286.984,- (empat puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah)
4. faktur fiktif atasnama RAJI nomor faktur FN220737359 tanggal 27 Juli 2022 sebesar Rp. 3.353.878,- (tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah)
5. faktur fiktif atasnama RITA nomor faktur FN220737361 tanggal 27 Juli 2022 sebesar Rp. 3.353.878,- (tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah)

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. faktur fiktif atasnama TK BULUH MAS – H. ARSUNI nomor faktur FN220838616 tanggal 2 Agustus 2022 sebesar Rp. 6.707.756,- (enam juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah)
 7. faktur fiktif atasnama TK ENDANG nomor faktur FN2208388337 tanggal 1 Agustus 2022 sebesar Rp. 66. 476.663,- (enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah)
 8. faktur fiktif atasnama TK RAHMAWATI nomor faktur FN22010101345 tanggal 12 Januari 2022 sebesar Rp. 20.304.307,- (dua puluh juta tiga ratus empat ribu tiga ratus tujuh rupiah)
- Bahwa cara terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang milik PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA yaitu :
 - o Setelah system PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA mengeluarkan data tugas sales kemudian salesman menuju toko-toko untuk melakukan order barang, setelah salesman mendapatkan order kemudian salesman melaporkan data orderan system selanjutnya barang dikirim ke toko, pada saat itu toko langsung melakukan pembayaran sesuai nilai barang kepada petugas pengantar barang, kemudian uang tunai tersebut diserahkan oleh pengantar barang kepada terdakwa lalu terdakwa seharusnya segera menyetorkan uang tersebut ke rekening PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA namun terdakwa malah menyimpan dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang ke rekening PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA;
 - o kemudian terhadap faktur setelah faktur tunai dan faktur kredit yang dibuat PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA dilakukan print out di depo PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA di Ampah lalu terdakwa untuk melakukan tutup menutup uang hasil penjualan yang telah terdakwa gunakan menggunakan faktur tidak syah yakni faktur berupa nota biasa yaitu nota yang diberikan ke pemilik toko yang dibuat untuk bukti pembelian barang secara cash namun uang tersebut terdakwa simpan dan digunakan untuk menutup faktur kredit sebelumnya sehingga terjadi tutup menutup hasil penjualan.
 - Bahwa tujuan dari terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas adalah untuk keperluan pribadi terdakwa.
 - Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat izin dari PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA untuk menggunakan uang hasil penjualan barang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 174.747.265,- (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROBY KURNIAWAN BIN H. ZAINUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Sedulur Sukses Sejahtera;
 - Bahwa Saksi adalah Operasional Manager yang bertanggungjawab dibidang semua kegiatan yang ada di PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA dan Terdakwa adalah bawahan Saksi sebagai Kepala Depo PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA yang berada di Ampah;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kepala depo PT Sedulur Sukses Sejahtera di Ampah;
 - Bahwa tanggung jawab Terdakwa yaitu memimpin atau mengepalai management di Depo PT. Sedulur Sukses Sejahtera di Ampah serta mengatur karyawan dan jam kerja, melakukan pengumpulan uang penjualan dan pengiriman uang penjualan barang ke rekening PT. Sedulur Sukses Sejahtera dan melakukan pengelolaan keuangan operasional;
 - Bahwa awalnya Saksi curiga atas nilai utang di depo PT Sedulur Sukses Sejahtera Ampah yang terus meningkat lalu pada bulan April 2022 Saksi mendatangi terdakwa untuk menanyakan mengenai hutang perusahaan yang terus meningkat tersebut, atas pertanyaan itu Terdakwa menjawab bahwa uang perusahaan tersebut telah ia pakai untuk biaya berobat anaknya, untuk memperbaiki mobil orang yang rusak, menutup selisih stok opname produk minyak goreng dan untuk menutupi selisih setoran, namun dikarenakan Terdakwa bersedia mengupayakan untuk mengganti selanjutnya Saksi memberikan tempo waktu untuk mengembalikan uang perusahaan PT. Sedulur Sukses Sejahtera;
 - Bahwa selama tempo waktu yang diberikan Terdakwa tetap bekerja sebagai kepala depo PT Sedulur Sukses Sejahtera di Ampah;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diberikan tempo waktu tersebut Terdakwa tetap tidak bisa membayarkan atau mengembalikan uang perusahaan tersebut sehingga bulan Agustus 2022 Saksi mendapat informasi Terdakwa membayar utang perusahaan dengan uang hasil penjualan barang yang lain lalu Saksi melakukan audit faktur penjualan;
- Bahwa hasil audit faktur penjualan tersebut ditemukan jumlah uang yang belum disetorkan ke perusahaan sebanyak Rp174.747.265,00 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah)
- Bahwa rincian faktur yang diaudit tersebut yaitu faktur fiktif atas nama customer Devi, setelah terminal samping bank nomor faktur FN220737646 tanggal 28 Juli 2022 sebesar Rp. 8. 384.695,- (delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah), faktur fiktif atas nama H.JOHAN, Pasar Ampah seberang Rahmawati nomor faktur FN220733735 tanggal 12 Juli 2022 sebesar Rp. 16.879.104,- (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus empat rupiah), faktur fiktif atas nama IKHSAN nomor faktur FN220733728 tanggal 12 Juli 2022 sebesar Rp. 49.286.984,- (empat puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), faktur fiktif atas nama RAJI nomor faktur FN220737359 tanggal 27 Juli 2022 sebesar Rp. 3.353.878,- (tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah), faktur fiktif atas nama RITA nomor faktur FN220737361 tanggal 27 Juli 2022 sebesar Rp. 3.353.878,- (tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah), faktur fiktif atasnama TK BULUH MAS – H. ARSUNI nomor faktur FN220838616 tanggal 2 Agustus 2022 sebesar Rp. 6.707.756,- (enam juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), faktur fiktif atas nama TK ENDANG nomor faktur FN2208388337 tanggal 1 Agustus 2022 sebesar Rp. 66. 476.663,- (enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), dan faktur fiktif atas nama TK RAHMAWATI nomor faktur FN22010101345 tanggal 12 Januari 2022 sebesar Rp. 20.304.307,- (dua puluh juta tiga ratus empat ribu tiga ratus tujuh rupiah);
- Bahwa kerugian PT Sedulur Sukses Sejahtera akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp174.747.265,00 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah berjanji akan mengembalikan namun hingga sampai saat ini belum ada mengembalikan uang tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa tidak ada mengembalikan uang tersebut sehingga Saksi dan perusahaan melaporkan Terdakwa kepada polisi;
- Bahwa faktur yang digunakan seharusnya faktur yang dicetak bukan tulis tangan namun biasanya karena ada kebutuhan mendesak sehingga bisa sementara menggunakan faktur tulis tangan namun tetap nantinya akan ada faktur yang dicetak;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, uang yang diambil tersebut digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MAHYUDI Alias KAKANAK bin MARDANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Sedulur Sukses Sejahtera yang bekerja di depo Ampah sebagai sales pemesanan barang;
- Bahwa tugas Saksi untuk menawarkan barang-barang dari perusahaan kepada toko-toko dan melakukan order barang sesuai pesanan toko di daerah Ampah dan Terdakwa adalah atasan Saksi sebagai Kepala Depo PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA yang berada di Ampah;
- Bahwa tanggung jawab Terdakwa yaitu memimpin atau mengepalai management di Depo PT. Sedulur Sukses Sejahtera di Ampah serta mengatur karyawan dan jam kerja, melakukan pengumpulan uang penjualan dan pengiriman uang penjualan barang ke rekening PT. Sedulur Sukses Sejahtera dan melakukan pengelolaan keuangan operasional;
- Bahwa Saksi mengetahui ada uang perusahaan yang tidak disetorkan atau uang perusahaan yang digunakan oleh Terdakwa ketika Saksi ROBY melakukan audit pada tanggal 9 Agustus 2022;
- Bahwa pada saat itu Saksi baru mengetahui ada uang perusahaan yang digunakan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari hasil audit Terdakwa melakukan penggelapan keuangan PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA tersebut dengan cara membuat faktur penjualan barang fiktif (palsu) dan Terdakwa juga menjual barang dengan nota biasa yang bukan dari nota PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA yang kemudian uangnya tidak masuk ke rekening PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA tersebut bergerak dibidang Distributor penjualan barang seperti minyak goreng fortune,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

popok bayi, minuman suplemen, minuman ion, sneck, coklat, vitamin sakatonik ABC, tablet, dan Hidro Coco;

- Bahwa barang dalam audit fiktif tersebut penjualan yang dibuatkan fakturnya adalah minyak goreng;
- Bahwa yang bertugas untuk mengirimkan uang kepada perusahaan pusat adalah Terdakwa;
- Bahwa audit yang dilakukan oleh perusahaan dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2022;
- Bahwa faktur yang digunakan seharusnya faktur yang dicetak bukan tulis tangan namun biasanya karena ada kebutuhan mendesak sehingga bisa sementara menggunakan faktur tulis tangan namun tetap nantinya akan ada faktur yang dicetak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi atas hasil audit tersebut kerugian perusahaan adalah Rp174.747.265,00 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi H. NURANI Alias H. UNUI BIN JURIANSYAH, yang dibawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mempunyai toko bernama DEVI yang beralamat di Ampah;
- Bahwa Saksi merupakan konsumen dari PT Sedulur Sukses Sejahtera depo Ampah;
- Bahwa Saksi sering memesan barang dari PT Sedulur Sukses Sejahtera depo Ampah sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Proses jual beli yang Saksi lakukan bersama PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA adalah Saksi pesan barang kepada sales kemudian barang diantar ke toko dan setelah barang sampai langsung dilakukan pembayaran kepada si pengantar barang;
- Bahwa PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA tersebut bergerak dibidang Distributor penjualan barang seperti minyak goreng, popok bayi, minuman suplemen, minuman ion, snack, coklat, vitamin sakatonik ABC tablet, dan Hidro Coco;
- Bahwa faktur yang digunakan oleh untuk melakukan penjualan dan pembelian yaitu berupa faktur yang tertulis dan ada juga faktur yang dicetak;
- Bahwa selama ini Saksi selalu membayar dengan cash dan tidak pernah kredit;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga antara penjualan menggunakan faktur manual dengan faktur dari perusahaan tidak ada perbedaan harga dan harga barang tetap sama;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 Saksi tidak pernah membeli barang kepada PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA pada tanggal 12 Juli 2022 seharga Rp18.150.000,00 (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak menderita kerugian apa-apa, karena setiap barang yang dipesan selalu diantarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa lupa waktu hari dan tanggal serta bulannya awalnya pada tahun 2020 digudang / depo PT. Sedulur Sukses Sejahtera yang beralamatkan di Rangen Kel. Ampah Kota Dusun Tengah Kab Bartim Prop. Kalteng
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa hubungan Terdakwa dengan pihak PT. Sedulur Sukses Sejahtera adalah sebagai karyawan dari PT. Sedulur Sukses Sejahtera awalnya di Banjamasin dari 2017 s/d 2018 dan kemudian Terdakwa sempat pindah kerja di Gresik Jawa Timur dan tahun 2019 Terdakwa kembali masuk ke PT. Sedulur Sukses Sejahtera dan ditugaskan di Rangen Kel Kota Kec Dusun Tengah Kab Bartim Prop Kalteng hingga saat sekarang ini
- Bahwa terdakwa menerangkan secara pastinya Terdakwa lupa jumlahnya dan seingat Terdakwa benar telah ada menggunakan uang hasil penjualan minyak goreng sebanyak 300 (tiga ratus) karton dengan harga satuan RP. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) x 300 karton = RP. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), namun uang itu tidak sekaligus Terdakwa pergunakan namun sedikit-sedikit Terdakwa ambil dan dari keseluruhan uang tersebut Terdakwa sengaja tidak menyetorkan uang tersebut kepada pihak perusahaan PT. Sedulur Sukses Sejahtera dan kemudian uang tersebut Terdakwa simpan secara tunai dikamar pribadi Terdakwa yang digudang / depo PT. Sedulur Sukses Sejahtera yang beralamatkan di Rangen Kel Ampah Kota Kec Dusun Tengah Kab Bartim Prop Kalteng
- bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan tersebut menggunakan uang hasil minyak sebanyak 300 (tiga ratus) karton dengan harga RP. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) x 300 karton = RP. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), namun uang itu tidak sekaligus Terdakwa pergunakan namun sedikit-sedikit Terdakwa ambil dan dari keseluruhan uang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa sengaja tidak menyetorkan uang tersebut kepada pihak PT. Sedulur Sukses Sejahtera dan kemudian uang tersebut Terdakwa simpan secara tunai dikamar pribadi Terdakwa berlokasi di gudang/depo PT. Sedulur Sukses Sejahtera yang beralamatkan di Rangen Kel Ampah Kota Kec Dusun Tengah Kab Bartim Prop Kalteng, Terdakwa penggunaan uang itu untuk kepentingan pribadi Terdakwa menutup yang pernah Terdakwa pakai tahun 2019 secara berangsur senilai RP. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) akibat kecelakaan mobil dilakukan oleh anak Terdakwa, kemudian dari situlah Terdakwa mulai gali tutup keuangan perusahaan dan kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, Terdakwa ada membeli 1 (satu) buah HP untuk isteri RP. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan juga 1 (satu) buah HP Iphone second untuk anak senilai RP. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan juga pernah Terdakwa membeli barang elektronik berupa 1 (satu) unit computer dengan harga sekitar kurang lebih RP. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang ada di rumah Terdakwa di Jl. Kuin Utara Gang H. Pasi RT.006 RW.001 Kei Kuin Utara Kec Kuin Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Prop Kalimantan Selatan. Terdakwa pernah juga mempergunakan uang tersebut tahun 2021 untuk biaya anak Terdakwa mencari pekerjaan di Kalimantan Timur dan digunakan untuk biaya hidup serta transportasi senilai RP. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan waktu itu Terdakwa menutup pinjaman Online yang dilakukan oleh anak Terdakwa dan Terdakwa juga ada mempergunakan untuk berobat sakit ambeyen Terdakwa tahun 2021 sebanyak kurang lebih RP. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan hal ini Terdakwa diamkan dan berupaya untuk sembuh dan Kembali beraktivitas, hal ini Terdakwa tidak laporkan ke perusahaan karena Terdakwa merasa takut diberhentikan kerja sementara Terdakwa membutuhkan pekerjaan ini;

- Terdakwa jelaskan bahwa untuk menutupi kekurangan uang sebanyak 300 (tiga ratus) karton dengan harga satuan perkarton RP. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) x 300 karton = RP. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) Terdakwa mencoba menutupnya dengan system kredit yang Terdakwa terapkan kesemua toko yang dipasok dari depo/ Gudang Ampah untuk seluruh wilayah baik Ampah, Buntok Kab Barito Selatan, Muara Teweh Kab Barito Utara, dan Puruk Cahu Kab Murung Raya, sehingga dari pelaporan system kredit ini dari kantor tidak mencurigai adanya permainan data yang Terdakwa laporkan dan ada juga yang memang karena kekeliruan sales dalam pemasaran dan atau penagihan setelah ada perubahan harga mendadak dari kantor, sehingga

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa juga sering menutup kekurangan akibat dari kesalahan bawahan Terdakwa;

- Bahwa totalnya Terdakwa sudah lupa uang yang seharusnya disetorkan namun seingat Terdakwa uang yang Terdakwa gunakan untuk keuntungan sendiri yaitu sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta) lebih;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) lembar rekap faktur tunai PT. Sedulur Sukses Sejahtera;
2. 1 (satu) lembar Nota penjualan barang warna putih yang Bernama dan bertanda tangan an. DEVI;
3. 1 (satu) lembar Surat Tugas PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA An. SUJONO;
4. 1 (satu) lembar SLIP GAJI KARYAWAN An. SUJONO;
5. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Audit PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA An. SUJONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 hingga tahun 2022, bertempat di depo PT Sedulur Sukses Sejahtera Ampah yang beralamat di Rangen Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa yang merupakan kepala depo menerima uang hasil penjualan perusahaan dari bagian penagihan lalu Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke PT Sedulur Sukses Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT Sedulur Sukses Sejahtera depo Ampah sebagai kepala depo Ampah berdasarkan Surat Tugas PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA Nomor : 266/SSS/BRB/IV/2019 tanggal 01 April 2019 dengan tugas dan tanggungjawab terdakwa yaitu memimpin atau mengepalai management di Depo PT. Sedulur Sukses Sejahtera di Ampah serta mengatur karyawan dan jam kerja, melakukan pengumpulan uang penjualan dan pengiriman uang penjualan barang ke rekening PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA dan melakukan pengelolaan keuangan operasional;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari bagian penagihan Terdakwa akan mengeluarkan faktur yang menyatakan bahwa toko melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian secara kredit meskipun toko membayar secara penuh dengan cash;

- Bahwa oleh karena itu Terdakwa dapat menyetorkan uang tersebut ke pusat PT Sedulur Sukses Sejahtera tidak sepenuhnya namun hanya sebagian
- Bahwa selisih dari yang disetorkan dan pembayaran penuh dari toko itu uang yang digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan tidak setiap saat dan dilakukan dalam rentang waktu antara tahun 2019 hingga tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut jika memang sedang ada kebutuhan mendesak dari Terdakwa;
- Bahwa Jumlah uang yang Terdakwa ambil waktu itu menurut hasil audit tanggal 09 Agustus 2022 sejumlah Rp 174.747.265,00 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah), namun sebenarnya uang yang Terdakwa ambil tersebut hanya Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) namun karena datangnya masa pandemi sehingga ada selisih harga barang terutama minyak goreng sehingga ambil tidak dapat menutupi selisih setoran tersebut sehingga kerugian perusahaan menjadi double sebesar Rp 174.747.265,00 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa membuat faktur penjualan barang fiktif (palsu) dan Terdakwa juga menjual barang dengan nota biasa yang bukan dari nota PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA yang kemudian uangnya tidak masuk ke rekening PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah diketahui oleh atasan Terdakwa yaitu Saksi ROBY pada tahun 2021, namun pada saat itu Terdakwa diberikan kesempatan untuk melunasi hingga tahun 2022 dan tetap bekerja sebagai kepala depo;
- Bahwa setelah tahun 2022 Saksi ROBY mendatangi Terdakwa lagi karena piutang perusahaan yang tetap terus meningkat;
- Bahwa Saksi ROBY telah melakukan audit terhadap toko-toko yang menjadi konsumen dan mengecek fakturnya lalu hasilnya adalah terdapat total piutang perusahaan yang belum disetorkan sebesar Rp174.747.265,00 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk untuk biaya berobat anaknya, untuk memperbaiki mobil orang yang rusak, menutup selisih stok

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



opname produk minyak goreng dan untuk menutupi selisih setoran serta untuk keperluan Terdakwa yang lain yang totalnya sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) lebih;

- Bahwa awalnya pada Tahun 2019 Terdakwa membutuhkan untuk memperbaiki mobil akibat kecelakaan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sejak itu Terdakwa mulai gali tutup keuangan perusahaan;
- Bahwa PT Sedulur Sukses Sejahtera mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp174.747.265,00 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa dalam perkara ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang atas segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan yaitu **SUJONO ALS AHENG BIN SUYAD** lalu setelah diperiksa, ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama persidangan Terdakwa dapat hadir, mampu mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi serta dapat memberikan jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah sikap batin dari seseorang yang didasari dan bersesuaian dengan niatnya sehingga terdapat perbuatan yang riil atas dasar niat tersebut namun niat serta perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku ataupun berlawanan dengan haknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya dan sebagian adalah milik orang lain adalah bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku dimana hak kepemilikan benda tersebut bukan merupakan kepunyaan pelaku namun seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada (barang) dalam kekuasaannya bukan merupakan karena kejahatan yaitu disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu adalah pelaku menguasai barang tersebut atas dasar kekuasaan tertentu yang diberikan dengan dasar hubungan pekerjaan atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk menguasai barang tersebut dengan tujuan-tujuan tertentu yang sudah diketahui atau disepakati sebelumnya dan Terdakwa membuat faktur penjualan barang fiktif (palsu) dan Terdakwa juga menjual barang dengan nota biasa yang bukan dari nota PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA yang kemudian uangnya tidak masuk ke rekening PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa pada tahun 2019 hingga tahun 2022, bertempat di depo PT Sedulur Sukses Sejahtera Ampah yang beralamat di Rangen Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa yang merupakan kepala depo menerima uang hasil penjualan perusahaan dari bagian penagihan lalu Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke PT Sedulur Sukses Sejahtera dengan cara Terdakwa menerima uang dari bagian penagihan Terdakwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan faktur yang menyatakan bahwa toko melakukan pembelian secara kredit meskipun toko membayar secara penuh dengan cash sehingga terdapat selisih antara jumlah yang disetorkan dan pembayaran penuh dari toko lalu selisih uang tersebut yang digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk biaya berobat anaknya, untuk memperbaiki mobil orang yang rusak, menutup selisih stok opname produk minyak goreng dan untuk menutupi selisih setoran serta untuk keperluan Terdakwa yang lain yang totalnya sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) lebih sedangkan Saksi ROBY telah melakukan audit terhadap faktur fiktif dan ditemukan uang perusahaan yang belum dibayarkan sebanyak Rp174.747.265,00 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja pada PT Sedulur Sukses Sejahtera depo Ampah sebagai kepala depo Ampah berdasarkan Surat Tugas PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA Nomor : 266/SSS/BRB/IV/2019 tanggal 01 April 2019 dengan tugas dan tanggungjawab terdakwa yaitu memimpin atau mengepalai management di Depo PT. Sedulur Sukses Sejahtera di Ampah serta mengatur karyawan dan jam kerja, melakukan pengumpulan uang penjualan dan pengiriman uang penjualan barang ke rekening PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA dan melakukan pengelolaan keuangan operasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yaitu uang penjualan barang PT Sedulur Sukses Sejahtera tanpa ijin dari pemiliknya dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan uangnya menggunakan uang tersebut untuk biaya berobat anaknya, untuk memperbaiki mobil orang yang rusak, menutup selisih stok opname produk minyak goreng dan untuk menutupi selisih setoran serta untuk keperluan Terdakwa yang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu disebabkan karena adanya hubungan kerja yaitu Terdakwa merupakan pegawai PT Sedulur Sukses Sejahtera yang bekerja sebagai kepala Depo PT Sedulur Sukses Sejahtera depo Ampah yang bertanggungjawab memimpin atau mengepalai management di Depo PT. Sedulur Sukses Sejahtera di Ampah serta mengatur karyawan dan jam kerja, melakukan pengumpulan uang penjualan dan pengiriman uang penjualan barang ke rekening PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA dan melakukan pengelolaan keuangan operasional;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaannya yang pada intinya memohon keringanan hukuman, atas pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan penjatuan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pemidanaan itu bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi lebih mengutamakan pembinaan dan pendidikan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta diharapkan Terdakwa dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 8 (delapan) lembar rekap faktur tunai PT. Sedulur Sukses Sejahtera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Surat Tugas PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA An. SUJONO;
3. 1 (satu) lembar SLIP GAJIH KARYAWAN An. SUJONO;
4. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Audit PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA An. SUJONO;

Telah diketahui dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut telah diketahui kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT SEDULUR SUKSES SEJAHTERA melalui Saksi ROBY KURNIAWAN BIN H. ZAINUDDIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota penjualan barang warna putih yang Bernama dan bertanda tangan an. DEVI, dalam persidangan barang bukti tersebut disita dari Saksi H. NURANI Alias H. UNUI BIN JURIANSYAH maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi H. NURANI Alias H. UNUI BIN JURIANSYAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Sedulur Sukses Sejahtera;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUJONO ALS AHENG BIN SUYAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELAPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) lembar rekap faktur tunai PT. Sedulur Sukses Sejahtera;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA An. SUJONO;
 - 1 (satu) lembar SLIP GAJI KARYAWAN An. SUJONO;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Audit PT. SEDULUR SUKSES SEJAHTERA An. SUJONO;

Dikembalikan kepada PT SEDULUR SUKSES SEJAHTERA melalui Saksi ROBY KURNIAWAN BIN H. ZAINUDDIN;

- 1 (satu) lembar Nota penjualan barang warna putih yang Bernama dan bertanda tangan an. DEVI;

Dikembalikan kepada Saksi Saksi H. NURANI Alias H. UNUI BIN JURIANSYAH;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh Eddy Montana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kharisma Laras Sulu, S.H., dan Maria Faustina Beata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizal Biduri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh Agustyan Nur Afati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Kharisma Laras Sulu, S.H.

Eddy Montana, S.H.

Maria Faustina Beata, S.H.

Panitera Pengganti

Rizal Biduri, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)